

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN PENCABULAN DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Oleh:  
Neng indah Sari  
NPM. 41151010150161**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

**LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN  
VICTIMS IN RELATIONSHIP WITH LAW NUMBER  
23 YEAR 2002 CONCERNING PROTECTION OF  
CHILDREN JO LAW NUMBER 13 YEAR 2006  
REGARDING PROTECTION OF  
WITNESS AND VICTIMS**

**By:  
Neng indah Sari  
NPM. 41151010150161**

**SKRIPSI**

**To fulfill one of the exam requirements  
to obtain a Bachelor of Law degree  
in Law Studies Program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Neng Indah Sari  
NPM : 41151010150161  
Bentuk Penulisan : SKRIPSI  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan  
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang  
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Bandung, Juni 2022



Neng Indah Sari  
NPM. 41151010150161

Dekan



Dr. Hj, Hernawati RAS, S.H., M.SI.

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H.

## **ABSTRAK**

Pencabulan bagi anak Baik sebagai korban maupun saksi perlu dilakukan perlindungan guna kebaikan bagi anak baik psikis maupun psikologisnya. Perlindungan perlu dilakukan oleh berbagai pihak baik penenegak hukum atau

polisi, instansi pemerintah terkait perlindungan anak dan lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pencabulan serta faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Perlindungan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polresta Bandung.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dilakukan oleh 2 instansi pemerintahan yaitu Kepolisian Polresta Bandung dengan menyediakan layanan pengaduan, melakukan rehabilitasi untuk anak sebagai korban pencabulan dan perlindungan hak prosedural dalam peradilan sehingga pada pelaksanaannya hanya melaksanakan perlindungan secara represif dan berfokus pada penegakan hukumnya sehingga perlindungan huku anak korban pencabulan dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung dengan meluncurkan Program Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak (GEMPITA), memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya preventif untuk melaksanakan perlindungan hukum. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan mendapatkan banyak hambatan yaitu faktor kurangnya jumlah personel dalam satuan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandung ditambah faktor faktor substansi hukum atau perundang-undangan, faktor masyarakat dan faktor Kebudayaan.

### ***ABSTRACT***

*Child molestation Both as victims and witnesses need to be protected for the good of the child, both psychologically and psychologically. Protection needs to be carried out by various parties, both law enforcement or the police,*

*government agencies related to child protection and legal institutions. This study aims to identify and analyze the implementation of legal protection for child victims of sexual abuse and the factors that hinder the implementation of legal protection for child victims of sexual abuse in the Bandung Police area.*

*The research method in writing this thesis uses research with descriptive analysis methods. The problem approach uses a normative juridical approach to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and data collection is also carried out through interviews.*

*The results showed that the implementation of legal protection for child victims of sexual abuse was carried out by 2 government agencies, namely the Bandung Police by providing complaint services, carrying out rehabilitation for children as victims of sexual abuse and protecting procedural rights in court so that in its implementation it only carried out repressive protection and focused on enforcement. The law so that the legal protection of child victims of sexual abuse is assisted by the Department of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning in Bandung Regency by launching the Community Movement Program to Care for Children (GEMPITA), providing appeals and counseling to the community as a preventive effort to implement legal protection. The implementation of legal protection for child victims of sexual abuse faces many obstacles, namely the lack of personnel in the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Bandung Police plus factors of legal substance or legislation, community factors and cultural factors.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**.

Pembuatan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana. Selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak yang berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. sehubungan dengan hal tersebut dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan juga pemikirannya untuk penulis di sela-sela kesibukannya. Serta atas segala bantuan, dukungan, perhatian, kesabaran, dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.



2. Ibu Dr. Hj, Hernawati RAS, S.H., M.SI. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana; dan Selaku Dosen Pembimbing.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana; dan sebagai Ketua Sidang.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dan Dosen Penguji
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah banyak membantu penulis dalam banyak hal sejak penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana hingga selesai;

11. Pimpinan Pengadilan Negeri Bandung terimakasih telah memberikan kesempatan penulis bisa melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Negeri Bandung .
12. Pimpinan dan keluarga besar Dit Intelkam Polda Jabar terimakasih telah memberikan kesempatan dan dorongan agar penulis bisa merampungkan pendidikan di Fakultas Hukum Langlangbuana.
13. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu Penulis dalam menyusun studi kasus ini hingga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar.

Penulis secara khusus mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda H Avon Suryani dan Ayahanda H Ali Nurdin, kepada Suami tercinta Penulis Rezza Anggara Putra, kepada Anak tercinta Penulis Raqqila Anulika Almahyra Anggara atas segala doa yang telah dipanjatkan untuk penulis, bantuan moril dan materiil serta kasih sayang yang tak terhingga selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak- pihak yang sangat berkesan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Bandung, Juni 2022



Neng Indah Sari

## DAFTAR ISI

SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN

**ABSTRAK**..... i

*ABSTRACT*..... ii

**KATA PENGANTAR**..... iii

**DAFTAR ISI**..... vi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Identifikasi masalah ..... 7

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Kegunaan Penelitian..... 8

E. Kerangka Pemikiran..... 9

F. Metode Penelitian ..... 16

**BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM**

**TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN**

A. Negara Hukum..... 20

B. Tindak Piana ..... 25

C. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak ..... 30

D. Penegakan Hukum .....	38
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	38
2. Jenis dan Faktor Penegakan Hukum .....	42
3. Tahap Penegakan Hukum .....	46
E. Kesejahteraan Anak .....	48
F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	53
<b>BAB III GAMBARAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN</b>	
A. Kasus Pencabulan Terhadap Anak	
B. Gambaran Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Wilayah Hukum Polresta Bandung .....	66
<b>BAB IV PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG</b>	
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Wilayah Hukum Polresta Bandung .....	70
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Wilayah Hukum Polresta Bandung.....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum. Nilai-nilai dalam Negara hukum melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan sosial dan wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan dan kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Hukum ditunjukkan kepada pelakunya yang konkrit yaitu kepada pelaku pelanggaran yang nyatanya berbuat sebuah kejahatan dan juga sebagai ketertiban masyarakat agar jangan sampai masyarakat menjadi pelaku atau korban dari kejahatan itu sendiri.

Anak adalah generasi penerus bangsa sehingga pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan yang memegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Kejahatan terhadap anak semakin marak terjadi di Indonesia, bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi

ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, Pencabulan, perdagangan, penelantaran, bahkan anak sebagai korban pembunuhan. Anak Indonesia dihadapkan sejumlah masalah lainnya seperti kemiskinan, anak dengan kecacatan fisik maupun mental, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, anak berhadapan dengan kasus hukum, anak dikelompok minoritas dan terisolasi, maupun anak korban bencana alam yang kesemuanya merupakan masalah dan kendala bersama terwujudnya Indonesia yang aman dan sejahtera bagi anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kasus pelanggaran hak anak masih tinggi di tahun 2021. Selama 2021, KPAI Terima 3.687 Pengaduan Pelanggaran Hak Anak. Ketua KPAI Susanto membagi pelanggaran hak anak itu menjadi dua klaster. Pertama, klaster kasus pelanggaran pemenuhan hak anak. Data 2021 klaster pengaduan terkait pelanggaran pemenuhan hak anak itu 1.626 kasus. Kemudian, klaster kedua ialah kasus perlindungan khusus. Pada klaster ini jumlah pengaduan sebanyak 2.061 kasus. Dari 2.061 kasus itu, Ia memaparkan tiga kasus perlindungan khusus yang dominan. Salah satunya pengaduan anak korban kekerasan dan psikis. Anak korban kekerasan fisik dan psikis ini ada 752 kasus, anak korban kejahatan seksual ada 493 kasus, kemudian anak korban pornografi dan cyber crime ada 255 kasus.<sup>1</sup>

Salah satu kasus yang menimpa anak yaitu kejahatan seksual. Dalam prespektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti

---

<sup>1</sup> <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/zNAXMJZK-selama-2022-kpai-terima-3-687-pengaduan-pelanggaran-hak-anak>. Diakses tanggal 10 Juni 2022 Pukul 20.00 WIB

perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada diantaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan dengan cara suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak dan “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak no 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak, kekerasan anak dalam ruang lingkup pencabulan adalah suatu bentuk perlakuan kekerasan secara fisik yang dapat menimbulkan suatu dampak yang akan menimbulkan suatu rasa trauma serta memiliki rasa ketakutan yang berlebihan terhadap orang lain serta berakibat pada pemikiran anak yang menjadi menurun, setelah anak tersebut menjadi dewasa maka akan memiliki rasa takut dalam berhubungan seksual. Anak sendiri merupakan satu bagian dalam keluarga dan menjadi penerus suatu bangsa, dengan adanya peran dari anak tersebut maka akan menimbulkan suatu hak yang didapatkan oleh anak dan hak tersebut secara jelas dinyatakan

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama. Bandung, 2001, hlm. 85.



dalam suatu undang-undang peran negara juga sangat penting dalam melindungi hak dari anak tersebut, Secara umum hak yang harus diberikan adalah suatu perlindungan dan pemberian suatu kompensasi yang memiliki tujuan untuk penggantian kerugian atas kejadian yang telah di alami oleh korban anak tersebut baik secara fisik maupun psikis sebagai mana yang telah di atur dalam pasal 98-101 KUHAP.

Kejahatan seksual yang menimpa anak yaitu tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Pencabulan ialah satu perbuatan kriminalitas yang kian tidak berkeprimanusian, akhlak, ternoda bahkan melawan peraturan dimana yang merupakan sasaran ialah gadis baik yang berumur ataupun yang masih kanak-kanak yang belum cukup usia. Pencabulan termasuk dalam penggolongan bentuk delik perbuatan asusila berikut bahwasannya telah tertuang di dalam KUHP pada BAB 14 Buku ke- 2 yakni dalam pasal 289 KUHP menyebutkan bahwasannya: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan penjara paling lama sembilan tahun.

Salah satu kasus yang masih hangat yaitu kasus pencabulan yang terjadi di Kabupaten Bandung tepatnya di Kecamatan Cileunyi Desa Cibiru Wetan Awalnya sekitar bulan Maret 2020, korban anak Saffana Rahma Alya Faujura yang berusia 14 tahun (lahir tgl 5 Agustus tahun 2006) berkenalan dengan Terdakwa Dedi Suprayoga melalui aplikasi game Hago yang ada di

Handphone korban. Kemudian Terdakwa minta nomor Handphone korban dan korban saya memberikan nomor Handphonenya 085320358373 kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengirim pesan ke handphone korban melalui WhatsApp dengan nomor Hp 0895365203740 memberi tahukan bahwa itu adalah nomor Terdakwa. Selanjutnya korban dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui WhatsApp dan isi chatnya sering membicarakan masalah sex. Melalui chatting dalam WhatsApp tersebut Terdakwa sering memberitahukan tentang cara melakukan hubungan badan/bersetubuh. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, merasa tertekan, takut, cemas selanjutnya hal itu membuat korban merasa lemah tidak berdaya untuk melawan relasi kuasa yang dibangun Terdakwa dan saat ini korban dalam keadaan stress dikarenakan tekanan, cemas dan konflik pada diri korban.<sup>3</sup>

Pada kasus pencabulan kadang seorang anak ditetapkan menjadi seorang saksi seperti pada kasus saksi Sarah Syifa Duratul Aeni (panggilan Syifa) yang pada saat itu berusia 6 Tahun dimana tanggal 20 September 2011 diwilayah kota Bandung, sedang naik delman yang dikendarai oleh terdakwa, bahwa pada awalnya saksi Syifa duduk diposisi belakang namun terdakwa menyuruh saksi Syifa untuk duduk didepan dengan posisi Syifa disebelah kiri terdakwa dan Sabil sebelah kiri Syifa, berjalan memutar-memutar komplek rumah, selanjutnya pada saat delman sedang berjalan, tangan kiri terdakwa masuk kedalam rok dan celana dalam saksi Syifa dan memegang kemaluan

---

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Bandung. *Berkas Putusan Perkara Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bdg*, 2020, hlm. 4

saksi Syifa sambil jari terdakwa digoyang-goyangkan dan saksi Syifa diam karena merasa takut setelah itu terdakwa berbicara kepada saksi Syifa "jangan bilang-bilang emang (terdakwa) pegang-pegang, nanti teman-teman pada gak mau naik delman". Kemudian terdakwa menyuruh saksi Sabil untuk duduk sebelah kiri terdakwa dan menggantikan posisi saksi Syifa dan saksi Syifa disuruh untuk pindah kebelakang, selanjutnya terdakwa kembali melakukan hal yang sama kepada saksi Sabil dengan cara tangan kiri terdakwa memegang kemaluan saksi Sabil dan saksi Sabil merasa kesal kemudian menepis tangan terdakwa dari kemaluan saksi Sabil sambil berbicara "Mang Diem". selanjutnya saksi Syifa menceritakan kejadian tersebut kepada Fransisca Sarah (Ibu dari saksi Syifa) dan karena kejadian tersebut ibunya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan diproses lebih lanjut.

Berdasarkan dua kasus di atas, baik sebagai korban maupun saksi anak perlu dilakukan perlindungan guna kebaikan bagi anak baik psikis maupun psikologisnya. Perlindungan perlu dilakukan oleh berbagai pihak baik penenegak hukum atau polisi, instansi pemerintah terkait perlindungan anak dan lembaga hukum.

Berdasarkan penelusuran sementara dari penulis, telah ada yang menelusuri tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan yaitu dua diantaranya berjudul:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dihubungkan Dengan (Putusan Mahkamah Agung

Nomor: 314K/PID.SUS/2018) yang ditulis Mario Caesar Manaor tahun 2020, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

2. Tinjauan Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg) yang ditulis Giska Widya Utami tahun 2021. Universitas Islam Sultan Agung

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan faktor-faktor apakah yang menghambatnya pada tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut yang akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polres Bandung?

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaan Perlindungan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polres Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polres Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Perlindungan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polres Bandung

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis, yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoretis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan dan pembinaan perlindungan hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum mengenai Undang-Undang hukum pidana di Indonesia.

## **2. Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

### **a. Bagi Praktisi Hukum**

Sebagai sumbangan ilmiah terhadap kepustakaan Hukum khususnya mengenai tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul.

### **b. Bagi Pemerintah**

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam melaksanakan produk hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pencabulan.

### **c. Bagi Masyarakat**

Menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pencabulan.

### **d. Bagi Peneliti**

Menjadi bahan bagi mereka yang ingin mendalami masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagai pijakan penulis dan untuk memudahkan penulis dalam penelitian, maka digunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran yaitu diantaranya:

### **1. Teori Negara Hukum**

Negara Hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah.

Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat

erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, sehingga pemaknaan dan unsur-unsur negara hukumnya juga berbeda. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum *Anglo Saxon*, Negara Hukum Eropa *Kontinental*, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) sampai Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri. Sampai saat ini, konsepsi tentang Negara Hukum masih terus berkembang<sup>4</sup>.

Secara historis ada dua istilah yang terkait dengan konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah tersebut memang mempunyai perbedaan arti materiil yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah dan pandangan hidup bangsa di mana kedua istilah tersebut lahir dan berkembang. Namun keduanya mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

---

<sup>4</sup> A. Rosyid Al Atok. *Negara Hukum Indonesia*. Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. 2016, hlm. 4. ([lab.pancasila.um.ac.id](http://lab.pancasila.um.ac.id)). Diakses pada tanggal 07 Juni 2022 Pukul 18.00 WIB

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 5

Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>6</sup>

Undang-Undang sebagai produk hukum, harus digali dan bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, budaya, juga kepercayaan dan nilai yang dianut bangsa Indonesia. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum Pancasila. Norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*).

Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sekiranya tepat untuk negara hukum Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multi agama, dan daerahnya sangat luas. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang tumbuh dengan kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsurunsur baiknya.<sup>7</sup>

Satjipto Rahardjo termasuk akademisi hukum yang menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sistem yang berakar dari budaya bangsa yang khas. Hukum tidak berada dalam vakum melainkan ada pada masyarakat

---

<sup>6</sup> Achmad Irwan Hamzani. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Jurnal Yustisia Edisi 90 September - Juni 2014, hlm. 58. (<https://jurnal.uns.ac.id/>). Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 18.00 WIB

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 58



dengan kekhasan akar budayanya masing-masing. Karena hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum yang khas untuk masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>9</sup> Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 59

<sup>9</sup> Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 35

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup> Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup>

### **3. Teori Tentang Kesejahteraan Anak**

Pengertian kesejahteraan yang dimaksud dalam UUD 1945, baik dalam bagian pembukaan dan Bab XIV serta dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>10</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 74.

11/2009 mempunyai padanan secara internasional dengan konsep kesejahteraan menurut Jones yaitu “the achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations”. Social welfare yang dimaksud dapat diartikan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan umum ataupun kesejahteraan sosial. Ismail mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dianut oleh seseorang. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan pandangan hidup 29 bangsa yang dianut. Kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita individu secara perorangan, namun juga menjadi tujuan sekumpulan individu yang terhimpun dalam suatu negara sehingga muncul dua macam kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu, sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam satu kesatuan.<sup>12</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.<sup>13</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik

---

<sup>12</sup> Mahbub Syukron. *Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam serta Upaya Perlindungannya*. Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1 No. 2 Juni 2015: ISSN 2442- 8566

<sup>13</sup> Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien pemasyarakatan adalah Anak Didik pemasyarakatan, Balai pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijungjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anka tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anka, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>14</sup> Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur

---

<sup>14</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hlm.1

muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti dengan menggunakan perspektif peraturan Perundang-undangan. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.<sup>16</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini

---

<sup>15</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, BanSumur, 2005, Bandung, hlm. 113

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :
  - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

- 4) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
  - 6) Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisa bahan hukum primer, berupa literatur, hasil penelitian, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya artikel, majalah dan koran.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk menunjang hasil deskripsi dari hukum perundang-undangan yaitu langsung melakukan penelitian ke tempat dari subjek penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang berhasil diperoleh dari penelitian dilakukan dengan cara :

- a. Penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber lainnya.
- b. Inventarisasi berbagai produk aturan yang relevan dengan materi penelitian
- c. Menarik gambaran apakah suatu aturan bertentangan atau mendukung dengan kenyataan di lapangan.
- d. Wawancara, dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum anak korban kejahatan pencabulan yaitu kepada Kepolisian Bandung Khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung.

## **5. Analisis Data**

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif, normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif merupakan analisis data yang berasal dari informasi hasil wawancara dan data kepustakaan.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN

#### A. Negara Hukum

Hukum sebagai sistem kenegaraan juga didefinisikan oleh Muhammad Erwin dimana hukum merupakan proses hubungan timbal baik antara unsur-unsur pokok dari pemerintahan.<sup>18</sup> Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

Secara etimologis, wacana “negara hukum” berakar pada pemaknaan atas kata “hukum” itu sendiri yang berbeda antara tradisi Barat dan Timur. Secara umum, dalam tradisi Barat hukum dimaknai sesuatu yang lurus, tegas, sebagaimana tercermin dari makna literal dari kata *recht* (Belanda, Jerman) yang semakna dengan *right* (Inggris) dan *Droit* (Prancis) yang bermakna “lurus, kanan (kebalikan dari kiri), baik, benar”. Namun, tradisi Barat membedakan antara istilah “hukum” dan “aturan/undang-undang”. Dalam beberapa bahasa Eropa, menggunakan istilah *recht* (Belanda, Jerman), *law* (Inggris), *droit* (Prancis), *derecho* (Spanyol) untuk pengertian “hukum”. Sementara untuk istilah “undang-undang” digunakan istilah *wet* (Belanda), *gesetz* (Jerman), *loi* (Prancis), *ley* (Spanyol), *act* (Inggris).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Erwin dan Firman F, B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: refika Aditama, 2016, hlm.4

<sup>19</sup> Aidul Fitriaciada Azhari. *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19. 2012, hlm. 492. (<https://media.neliti.com>). Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 08.30WIB

Khusus dalam tradisi Barat dikenal ada dua macam tipe negara hukum, yakni Rechtsstaat yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *Rule of Law* yang berkembang dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Secara umum Rechtsstaat berkembang dari konsep *Liberaal Rechtsstaat* (Negara Hukum Liberal) pada abad ke-19 yang memandang peran negara harus dikurangi untuk melindungi dan memajukan kebebasan personal dan hak milik pribadi (*grondrechten*) yang secara struktural dilakukan dengan pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*). Dalam perkembangannya, konsep Liberaal Rechtsstaat ini bergerak ke arah *Formaal Rechtsstaat* (Negara Hukum Formal) seiring dengan bangkitnya pemikiran positivisme hukum dan kodifikasi hukum yang menekankan pada prinsip legalitas (*wetmatigeheid van bestuur*) serta pemisahan pengadilan administrasi (*administratieve rechtspraak*) sebagai instrumen untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi. Pada masa Republik Weimar, konsep *Formaal Rechtsstaat* ini berkembang menjadi totalitarian yang hanya menekankan pada prinsip legalitas dan karenanya menolak adanya pengujian atas Undang-Undang (*Gesetz*). Setelah Perang Dunia II muncul kesadaran baru ke arah Rechtsstaat yang lebih substantive sekalipun tetap mempertahankan aspek formalnya yang kemudian melahirkan konsep *Sozialen Rechtsstaat* (Negara Hukum Sosial). Konsep terakhir ini memadukan antara perlindungan hak-hak fundamental dan peran negara yang secara aktif mempromosikan kesejahteraan warga negara.<sup>20</sup>

Negara Hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, sehingga pemaknaan dan unsur-unsur negara hukumnya juga berbeda.

---

<sup>20</sup>. *Ibid*, hlm. 494.

Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum *Anglo Saxon*, Negara Hukum Eropa *Kontinenantal*, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) sampai Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri. Sampai saat ini, konsepsi tentang Negara Hukum masih terus berkembang <sup>21</sup>.

Berkaitan dengan gagasan *Rechtsstat* dan *Rule of Law* itu, Richard H. Fallon menggolongkan negara hukum ke dalam 4 (empat) tipe ideal negara hukum, yakni tipe negara hukum historis, formalis, prosedural, dan substantif. (1) konsepsi negara hukum historis memaknai “*the Rule of Law with rule by norms laid down by legitimate authorities prior to their application to particular cases*”. Artinya, negara hukum tipe historis lebih menekankan pada makna orisinal hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pembuatnya. (2) konsepsi negara hukum formalis terungkap dalam ungkapan Hakim Antonin Scalia yang mengatakan “*The Rule of Law as a Law of Rules*” (Negara Hukum adalah hukum dari aturan-aturan). Konsepsi negara hukum formalis ini menekankan pada “aturan” yang menyediakan “*maximally effective guides to behaviour and ensure that judges, as much as other officials, are bound by law*”. Konsepsi negara hukum formal ini sangat memusatkan pada penegakan aturan hukum tertulis, khususnya aturan perundang-undangan, dengan tujuan terutama untuk kepastian hukum. (3) konsepsi negara hukum prosedural menekankan pada gabungan dari: (i) *procedural fairness in the development and application of legal norms*, (ii) *an (assumed) internal connection between notions of law and reasonableness*, (iii) *reasoned elaboration of the connection between recognized, pre-existing sources of legal authority and the determination of rights and responsibilities in particular cases*, and (iv) *judicial review as a guarantor of procedural fairness and rational deliberation by legislative, executive, and*

---

<sup>21</sup> A. Rosyid Al Atok. *Op cit.*, hlm. 4.

*administrative decision makers*. ((i) keadilan prosedural dalam pengembangan dan penerapan norma hukum, (ii) hubungan internal (diasumsikan) antara pengertian hukum dan kewajiban, (iii) penjabaran yang beralasan dari hubungan antara sumber otoritas hukum yang diakui dan sudah ada sebelumnya dan penentuan hak dan tanggung jawab dalam kasus-kasus tertentu, dan (iv) judicial review sebagai penjamin keadilan prosedural dan pertimbangan rasional oleh pembuat keputusan legislatif, eksekutif, dan administrative).<sup>22</sup>

Intinya, negara hukum prosedural menekankan pada pemaknaan hukum sebagai produk dari proses deliberasi yang rasional. (4) Konsepsi negara hukum substantif memaknai “*the Rule of Law implies the intelligibility of law as a morally authoritative guide to human conduct.*” Jadi, tipe substantif tidak memandang negara hukum semata-mata penegakan aturan tertulis, maksud dari pembentuk hukum, atau proses deliberatif yang rasional, melainkan lebih menekankan pada aspek etis atau moralitas dari hukum, seperti keadilan dan HAM.

Undang-Undang sebagai produk hukum, harus digali dan bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, budaya, juga kepercayaan dan nilai yang dianut bangsa Indonesia. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum Pancasila. Norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*). Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sekiranya tepat untuk negara hukum Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multi agama, dan daerahnya sangat luas.

Satjipto Rahardjo termasuk akademisi hukum yang menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sistem yang berakar dari budaya bangsa yang khas. Hukum tidak berada dalam vakum melainkan ada pada masyarakat dengan kekhasan akar budayanya masing-

---

<sup>22</sup> Aidul Fitriadi Azhari. *Op cit.* hlm. 496

masing. Karena hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum yang khas untuk masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

## B. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan melanggar Undang-Undang atau hukum yang diancam dengan hukuman<sup>24</sup>. Sejalan dengan pendapat Wardaningsih yang mengartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-Undang Pidana.<sup>25</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.<sup>26</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,

---

<sup>23</sup> A. Rosyid Al Atok. *Op cit.* 59

<sup>24</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy P. *Op cit*, hlm 133

<sup>25</sup> N. Wardaningsih. *Hukum dan Peradilan*. CV Pamularsih: Jakarta. 2009. hlm. 39

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hlm. 18. (<https://sinta.ristekbrin.go.id/>). Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 20.30 WIB

- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Lebih lanjut Pompe, mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>27</sup> Sedangkan Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada buku Muhammad Ainul Syamsu, pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall, dan lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) adalah “any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name”. Dengan kata lain, tindakan pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.<sup>28</sup> Tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>28</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama: Jakarta. 2016. hlm. 16

siapa”atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.<sup>29</sup>

Selain ahli hukum pidana dari manca negara, ahli hukum pidana dari Indonesia juga tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam mendefinisikan pengertian *Strafaarfeit*, seperti Moeljatno, yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>30</sup> Lebih lanjut Moljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>31</sup>

Sianturi menyatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>30</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2008. hlm. 5

<sup>31</sup> *Ibid*. hlm. 69

seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu. Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>32</sup>

Penjabaran suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:<sup>33</sup>

a) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 72

<sup>33</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175



- a. Perbuatan manusia, berupa:
- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
  - 2) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*Result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
  - 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.
- b) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
  2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
  3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
  4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

### **C. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat

merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Adapun tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan dalam aturan khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP

Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Pasal 290 KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

b. Pasal 292 KUHP: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

c. Pasal 293 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal

tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- d. Pasal 294 ayat (1) KUHP Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.

## 2. Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dijerat dengan Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut ;

- a. Pasal 76D, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- b. Pasal 76E, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Hukuman pidana sifatnya yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lain (hukum perdata atau hukum administrasi negara). Jenis sanksi pidana ini dalam KUHP diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Pasal 10 KUHP bahwa hukuman pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kedua, pidana tambahan yang terdiri pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>34</sup>

Buku I KUHP ini merupakan fondasi yang berlaku pula terhadap peraturan pidana di luar KUHP, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang berpedoman pada Pasal 10 KUHP. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>34</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4.

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam merumuskan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana atau kekerasan terhadap anak juga berpedoman pada Pasal 10 KUHP. Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif atau alternatif.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur secara khusus di luar KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut :
- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
  - 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
  - 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
  - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh

lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
  - 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  - 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.



- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **D. Penegakkan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang. Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses social maupun yang harus menerima pembatasan- pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.<sup>35</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau

---

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, *Op Cit.* 24

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>36</sup> Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>37</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakan kembali. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus dilakukan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum adalah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang benar-benar terjadi maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hlm. 21.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 21.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit* hlm. 115.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>39</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>40</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaiman hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*, dalam

---

<sup>39</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm, 32

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

Bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht* 1981 adalah pengawasan dan penerapan penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penetaan ketentuan hukum dan peraturan berlaku umum dan individual.<sup>41</sup>

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>42</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

## 2. Jenis Dan Faktor Penegakan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>43</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3

<sup>43</sup> Dellyana, Shant, *Op Cit*, hlm. 39

secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>44</sup>

- e. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 34

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

f. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>45</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 42

masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### 3. Tahap Penegakan Hukum

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :<sup>46</sup>

#### a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

#### b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam

---

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,.Alumni: Bandung. 1992, hlm. 173.



melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undangundang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang daya guna.

## E. Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat obyektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu berbeda atau keluarga berbeda sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada dibawah kemiskinan.

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.

Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai *workfare*.

Pengertian kesejahteraan yang dimaksud dalam UUD 1945, baik dalam bagian pembukaan dan Bab XIV serta dalam Undang-Undang Nomor 11/2009 mempunyai padanan secara internasional dengan konsep kesejahteraan menurut Jones yaitu "*the achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations*". *Social welfare* yang dimaksud dapat diartikan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan umum ataupun kesejahteraan sosial. Ismail mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dianut oleh seseorang. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan pandangan hidup 29 bangsa yang dianut. Kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita individu secara perorangan, namun juga menjadi tujuan sekumpulan individu yang terhimpun dalam suatu negara sehingga muncul dua macam kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu, sedangkan

kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam satu kesatuan.<sup>47</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.<sup>48</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan adalah Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.<sup>49</sup>

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anka tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

---

<sup>47</sup> Mahbub Syukron. *Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam serta Upaya Perlindungannya*. Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1 No. 2 Juni 2015: ISSN 2442- 8566

<sup>48</sup> Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

<sup>49</sup> Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak

1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>50</sup> Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>51</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>50</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hlm.1

<sup>51</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, BanSumur, 2005, Bandung, hlm. 113

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18

tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

## **F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat 19 berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Wagianti Soetodjo dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* mengklasifikasikannya sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 sampai 135.
- c. Bidang pendidikan
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
  - 2) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dalam pasal 68 sampai 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>52</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 49

- f. Perlindungan anak secara lebih Komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama, baik peraturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama

3) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

4) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

- b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
  - a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
  - b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
  - c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.



- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
  - a) berpartisipasi;
  - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
  - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - d) bebas berserikat dan berkumpul;
  - e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
  - a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
  - b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
  - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
  - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

- g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
  - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban Pencabulan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
  - a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
  - c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.